

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 321/PID.SUS/2020/PN.MTR)

Review Of The Crime Of Pornography Through Social Media Based On Law Number. 44 Of 2008 Concerning Pornography (Study Decision Number: 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

BAIQ SAZANA ULFAH

Universitas Gunung Rinjani

baiqsazanaulfah35@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 19 November 2023

Disetujui 20 April 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**Hukum Pidana,
Pornoagrafi/Pornoaksi.**

Abstract

The purpose of this study was to find out the application of material criminal law to perpetrators of pornography crimes and the legal considerations of judges in making decisions for perpetrators of pornography crimes in decision No. 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

This research was carried out using a "normative" method or literature study, a type of secondary data source. Normative data collection techniques: this research is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars.

The results that can be concluded from this research regarding the Mataram District Court Decision Number 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr are that porn-action occurs as a result of a wave of modernization and globalization that rushes into the spaces of people's lives.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada pelaku tindak pidana pornoagrafi serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pornoagrafi pada putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. Penelitian ini di lakukan dengan metode "normatif" atau studi kepustakaan, jenis sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data secara normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. dapun hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini mengenai Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr ialah pornoagrafi/pornoaksi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan yang namanya peristiwa penyebaran konten yang di akses melalui media sosial seperti Facebook, Instgram, Twitter, WhatSaap dan berbagai media lainnya.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i1.237

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berkembang pesat terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Beragam jenis media yang ada, yaitu media online seperti facebook, whatsapp, Instagram, twiter, BBM dll. Diera globalisasi seperti ini, berita atau informasi tidak hanya didapatkan dimedia cetak saja, tetapi internetpun sekarang dipandang sebagai media interaktif yang juga berfungsi sebagai media yang mampu menyediakan berbagai informasi yang didalamnya termasuk berita. Adapun yang dimaksud dengan berita adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan mengenai pornografi itu sendiri yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Di sampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, berisi pencabulan atau eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu, tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang di larang karena melanggar kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani setiap orang tentang mana yang baik dan mana yang buruk.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII Mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*".

Dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum. Seperti halnya kasus tindak pidana pornografi yang dimuat dalam putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-perundangan dan bahan pustaka.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.

Penerapan hukum pidana materil dari putusan yang dikaji peneliti dapat mendeskripsikan bahwa Majelis hakim pengadilan Negeri Mataram yang mengadili menjatuhkan pidana dengan mengacu pada dakwaan berlapis sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 34 jo Pasal 8 dan Pasal 36 jo Pasal 10 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi serta pasal 281 ayat (1) KUHP yang dalam halnya disebutkan "barang siapa dengan sengaja dengan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah".

¹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 1 ayat (1)

Adapun posisi kasus dari penerapam pasal tersebut untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini:

a. Posisi Kasus

Pada hari Rabu, tanggal 5 februari 2020 sekitar jam 23:30 wita, yang bertempat di Room 1 VVIP Bilyard METZO Club Lombok (CV Caraka), Berdasarkan informasi dari masyarakat dengan Nomor: Lap. Info/01/1/2020/Subdit IV tanggal 14 Januari 2020 tentang terindikasi adanya aktifitas pornoaksi (striptis) dan TPPO ditempat hiburan, tindak pidana pornografi/pornoaksi dengan kegiatan mempertontonkan diri. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa SM dan YM yang merupakan seorang pekerja di Metzo Club. Sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas pornoaksi (striptis) ditempat hiburan, Dit Reskrim Polda NTB membuat Tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya aktifitas pornoaksi (striptis) tersebut.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK: 52/MATARAM/05/2020, tanggal 8 juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Sri Manista als Karin dan terdakwa II. Yunita Meriandika Berlianti Tanata als Natalia als Lia pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bulan Februari 2020, bertempat di Room 1 VVIP Bilyard METZO Club Lombok (CV Caraka) yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Dusun Melase, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **"dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi"** sebagaimana

dimaksud dalam pasal 281 Ayat (1) KUHP, yang dilakukan oleh para terdakwa.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini berdasarkan putusan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. SRI MANISTA ALS KARIN dan terdakwa II YYUNITA MERIANDIKA BERLIAN T ALS NATALIA ALS LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PORNOGRAFI", mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dalam pasal 10.yang melanggar Pasal 36 Jo pasal 10 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SRI MANISTA ALS KARIN dan terdakwa II YYUNITA MERIANDIKA BERLIAN T ALS NATALIA ALS LIAmasing-masing selama 10(sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar BILL No. 034555; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055815; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055814, dst.
- 3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

d. Putusan hakim pengadilan negeri Mataram (No.321/Pid.Sus/PN.Mtr)

Putusan Majelis hakim pengadilan Negeri Mataram dengan ketentuan Pasal 36 Jo 10 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SRI MANISTA ALS KARIN dan terdakwa II YUNITA MERIANDIKA BERLIANI TANATA ALIAS NATALIA ALIAS LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mempertontonkan diri dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan,"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BILL No. 034555; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055815; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055814; dst.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Majelis hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta Persidangan yakni melanggar pasal 36 Jo pasal 10 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam hal ini dapat dijelaskan mengenai unsur dakwaan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang

yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik.

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I bernama Sri Manista als KARIN dan Terdakwa Yunita Meriandika Berlianti Tanata als Natalia als Lia, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Jika kita lihat dari dakwaan penuntut umum maka saya sependapat dengan penjatuhan putusannya dikarenakan dakwaan yang diajukan sudah benar sesuai dengan pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa di persidangan.

Ad. 2 Unsur yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya.

Jadi, barang bukti kesalahan para terdakwa dari unsur yang mempertontonkan diri menurut penulis telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ,sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. Oleh karena selama para terdakwa di persidangkan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana dari diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tentang putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr penuntut umum menggunakan dakwaan Alternatif dan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 jo Pasal 10 UU RI No.44 tahun 2008 tentang pornografi/pornoaksi, mengenai pemidanaan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan tindakan para terdakwa yang melanggar pasal 1365 KUHP Tentang perbuatan melawan hukum yang disengaja.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan baik fakta dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 182 ayat (1) KUHP, juga bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk serta barang-barang bukti lainnya.

2. Saran

Bedasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada masyarakat pada umumnya agar dalam melakukan perbuatan tidak seperti didalam kasus ini dan memperhatikan setiap norma atau aturan yang berlaku. Kemudian terhadap aparat penegak hukum agar lebih diperhatikan terutama mengenai penerapan hukum terhadap pasal yang melanggar tentang UU Pornografi/Pornoaksi.

Disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Perundang - undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.,78.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Nomor : 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr